

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah saat ini terus berinovasi dalam menghadirkan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat, maka tidak jarang pembangunan sudah disalurkan sampai dengan permasalahannya langsung sebagai pelaku pembangunan. Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat di capai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi melalui BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional dimana sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di

daerah pedesaan.¹ Salah satu bentuk pembangunan dibidang ekonomi menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat (3) yaitu adanya pembentukan dan pengembangan BUMDes. Kemudian kebijakan BUMDes diperbarui dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 (Permendes PDTT) Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peran penting dalam BUMDes dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari UU tersebut menjelaskan bahwa BUMDes bertujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi. Semangat yang diusung oleh BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, melainkan juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan potensi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PADes) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Pemerintah Jawa Timur sendiri memiliki usaha pembangunan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal sudah dikembangkan sejak

¹ Rahardjo, 2010, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 98.

disahkannya peraturan tentang BUMDes, dan terbukti mampu menghadirkan BUMDes di setiap kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai pilot project BUMDes.

Gambar 1.1 Jenis BUMDes Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Usaha BUMDes	Jumlah
1	Simpan Pinjam	180340
2	Pertanian	3006
3	Agrowisata	1182
4	Bank Sampah	851

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur

Kondisi pembentukan BUMDes memiliki keterkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Provinsi Jawa Timur menurut data jenis BUMDes pada tahun 2017 ditempati oleh jenis usaha simpan pinjam yang diminati oleh Pemerintah Desa. Mengingat pemilihan unit usaha simpan pinjam tergolong sebagai upaya pemerintah desa membantu perekonomian warganya terkait pemodalan usaha kreatif ekonomi baru.

Strategi melalui pembentukan BUMDes merupakan sebuah pilihan yang sangat efektif. Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten/Kota terus berupaya dalam mendorong pertumbuhan BUMDes di daerahnya dalam membantu program pembangunan. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pembangunan juga melihat potensi mengembangkan optimalisasi peran Desa melalui BUMDes. Pembentukan BUMDesa sangat menjadi aspek penting dalam menjawab akuntabilitas dan kemandirian desa dalam pengelolaan anggaran dana desa yang wajib digunakan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Karobelah Kabupaten Jombang salah satunya desa yang menyadari sangat penting adanya instrumen usaha yang mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, dan sebagai asas pemberdayaan masyarakat. Sehingga pembentukan instrument BUMDes merupakan sebuah kebutuhan yang wajib dalam mengembangkan perkenonomian desa. Pembentukan BUMDes di Desa Karobelah Kabupaten Jombang dilakukan dengan membentuk badan hukum pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa yang dimana menjadi dasar bagi kepastian hukum.

Peraturan Desa No 2 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Desa Karobelah merupakan sebuah langkah awal yang menjadi strategi dalam mengelola perekonomian di Desa Karobelah. Keberadaan peraturan tersebut nantinya akan melahirkan unit usaha melalui BUMDes serta adanya peraturan desa merupakan syarat dalam mengelola perekonomian desa. BUMDesa merupakan lembaga perekonomian yang memiliki akuntabilitas disaat era keterbukaan terkait pengelolaan Dana Desa sehingga adanya BUMDesa mampu mengembangkan dan mengelola perekonomian desa.

Pembentukan peraturan desa di Desa Karobelah telah menghasilkan BUMDes Makmur Jaya berdiri sejak 2015. Keberadaan BUMDesa Makmur Jaya diharapkan mampu memberikan dampak dan manfaat bagi Pemerintah Desa Karobelah dalam memberikan kontribusi terkait pendapatan asli desa. Selain tujuan untuk meningkatkan penghasilan pendapatan desa, tujuannya adalah untuk memberdayakan pelaku ekonomi masyarakat Desa Karobelah Kabupaten Jombang.

BUMDes Makmur Jaya Desa Karobelah memiliki unit usaha dalam bidang simpan pinjam (*bank*), akan tetapi dalam pelaksanaan tidak terlalu mengedepankan

materi yang didapatkan, akan tetapi lebih bertujuan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha baru melalui simpan pinjam modal. Pemilihan unit usaha simpan pinjam merupakan sebuah kebutuhan akan masyarakat Desa Karobelah yang sebagian besar memanfaatkan sebagai modal dalam membangun perekonomian dalam usaha baru. Tujuan secara umum dibentuknya BUMDes Makmur Jaya Unit Simpan Pinjam adalah untuk menjamin perekonomian masyarakat Desa Karobelah di Kabupaten Jombang.

Unit Usaha dibentuk untuk memberikan ruang perekonomian baru bagi masyarakat. Modal awal BUMDes Makmur Jaya saldo awal senilai Rp. 100 juta sebagai modal awal, dana tersebut didapat dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Keberadaan BUMDes Makmur Jaya diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih, mengingat pada saat di lapangan khususnya Desa Karobelah pada umumnya sangat memerlukan keberadaan akses modal. Selama ini masyarakat sering berurusan dengan *Bank Titil* (Renternir) yang malah mempersulit ekonomi masyarakat Desa Karobelah, mengingat bunga yang dibebankan kepada masyarakat sangatlah tinggi. BUMDes keberadaanya diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat di Desa Karobelah.

Keadaan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat Desa Karobelah yang berurusan dengan pihak Bank Renternir, selama ini desa memang tidak ikut campur, akan tetapi jika kita melihat kondisi dilapangan hampir 200 orang di Desa Karobelah bergantung kepada Bank Renternir tersebut. Walaupun Pendirian BUMDes Makmur Jaya di Desa Karobelah tidak hanya ingin menggantikan *Bank Renternir* di desa tersebut, tetapi ingin memberikan sumbangsih dana pengembangan desa untuk mendukung

APBDes, selain itu juga untuk memberikan masyarakat dalam menciptakan usaha baru.²

Melihat kondisi potensi yang dimiliki Desa Karobelah terkait ketersediaan anggaran yang memadai, dan upaya pemerintah Desa dalam menghadirkan pendorong perekonomian masyarakat melalui hadirnya Peraturan Desa Tentang BUMDes Makmur Jaya (Simpan Pinjam) ini yang dijadikan fokus peneliti dalam melihat kasus permasalahan dalam implementasi kebijakan BUMDes Makmur Jaya Unit Usaha Simpan Pinjam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengembangan Kebijakan Peraturan Desa Karobelah Tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015 ?
2. Apa kendala pengembangan Kebijakan Peraturan Desa Karobelah Tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya pengembangan Kebijakan Peraturan Desa Karobelah Tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015
2. Mengetahui kendala pengembangan Kebijakan Peraturan Desa Karobelah Tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun 2015

² Sumber Wawancara Kepala Desa Karobelah, pada tanggal 20 Agustus 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian akan memberikan sumbangan terhadap dunia keilmuan maupun kajian terhadap evaluasi kebijakan. Harapannya penelitian ini memberikan banyak manfaat kepada para mahasiswa, dosen atau kalangan akademisi, masyarakat serta dinas terkait maupun lembaga pemerintahan lain. Selain itu penelitian yang dilakukan ini setidaknya memberikan dua manfaat yang dapat diambil, baik dari segi teoriti, praktis dan akademis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis menerapkan salah satu kajian mata kuliah prodi Ilmu Pemerintahan bidang “Kebijakan Publik” serta memberikan sumbangsih dan wawasan terhadap keilmuan di salah satu kajian kebijakan publik dalam pemerintahan Desa.
- b. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat akan manfaat yang bisa didapatkan dari suatu kebijakan yang dijalankan, serta dapat memberikan saran ataupun masukan dan kritik yang membangun terhadap kinerja program yang sedang berjalan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya ilmu yang diperoleh sewaktu masih kuliah yaitu mata kuliah “Kebijakan Publik”.

- a. Sebagai bahan masukan bagi manfaat juga ditujukan kepada Pemerintah Desa Karobelah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Desa tentang BUMDes.

- b. Manfaat kepada penulis atau peneliti untuk dapat menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh sewaktu masih kuliah yaitu mata kuliah “Kebijakan Publik”.

3. Manfaat Akademis

- a. Memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca tentang studi kebijakan, khususnya terkait dengan studi pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa.
- b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa.

1.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

A. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa hasil penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul dari penelitian maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep adalah.

1. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.³ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti,

“implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁶

³ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 96.

⁴ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 15

⁵ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21

Menurut Agustino,

“implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁷

2. Peraturan Desa

Dalam memahami bagaimana lembaga demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan otonomi desa, belum tentu juga harus dianalisa dan dikritisi lebih lanjut terkait Peraturan Desa. Penulisan pada bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan eksistensi kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan desa dalam sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai wujud demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan otonomi desa. Penguraian Peraturan Desa dalam bab ini akan dibagi menjadi sebelum dan sesudah UU 6/14 diberlakukan agar dapat dimengerti perbedaan sekaligus implikasi pengaturan terkait Peraturan Desa terhadap demokratisasi di desa dalam kaitannya dengan otonomi desa.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.⁸ Dengan demikian, peraturan desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹

Dari penjelasan Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut

⁷ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, , hlm 139

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Op. Cit., Ps. 55 Ayat (3).

⁹ Ibid

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun di manakah letak kedudukan peraturan desa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan

3. BUMDes Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang

menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang cara mengukur variable-variabel yang terdapat pada konsep operasional sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap penetapan variabel yang akan di teliti.¹⁰ Adapun definisi operasional yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Upaya pengembangan Peraturan Desa Karobelah Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya

1. Sosialisasi Peraturan Desa

2. Pembentukan BUMDes

3. Pengoperasionalan BUMDes

- Identifikasi Masalah
- Penetapan Bidang Usaha BUMDesa
- Penetapan Modal Awal
- Mekanisme simpan pinjam
- Mekanisme bagi hasil
- Monitoring dan evaluasi

b. Hambatan pengembangan Implementasi Peraturan Desa Karobelah Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya

¹⁰ Sofian Efendi & Sangarimbun Masri, 1998, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta.

1. Keterbatasan modal dalam pembangunan BUMDes
2. Keterbatasan tenaga pendamping
3. Rendahnya partisipasi masyarakat

1.6 Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah dibutuhkan suatu metode penelitian tujuannya adalah untuk mengetahui cara atau teknik apa yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Adapun uraian mengenai metode metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara kepada informan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, data-data yang dikumpulkan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

¹¹ Stocker, dkk. 2010. **Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik**. Bandung: Nusa Media, Hlm 247.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data yang berkaitan mengenai seputar permasalahan-permasalahan yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli yang autentik dan melalui terjun lapang langsung ke lokasi fokus penelitian yaitu di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya Desa Karobelah Kabupaten Jombang. Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi sehingga peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait dengan Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya .

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara tidak langsung. Artinya data yang diperoleh dari metode ini dapat melalui kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, jurnal, dan korespondensi, dokumen dan laporan resmi, dan jawaban tertulis yang dapat dipergunakan oleh peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah teknik atau cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data primer yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dimana peneliti melakukan pengamatan dengan dekat terhadap objek yang diteliti sehingga peneliti dapat mengamati subyek dengan jelas dan kemudian dilakukan pencatatan dengan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara adalah sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang penting terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya dalam optimalisasi pengembangan potensi Desa Karobelah Kabupaten Jombang. Narasumber atau informan dari penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat yang benar-benar mengetahui permasalahan yang terkait dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya dalam optimalisasi pengembangan potensi Desa Karobelah Kabupaten Jombang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu data sekunder yang diperoleh dari catatan tertulis atau gambar maupun studi pustaka yang digunakan sebagai data pendukung dari hasil observasi dan wawancara peneliti untuk mengetahui keabsahan data sehingga mendapatkan interpretasi yang tepat dalam pengambilan suatu kesimpulan.

D. Subyek Penelitian

Untuk menentukan narasumber atau informan dalam subyek penelitian ini, peneliti memakai teknik purposive, dimana sampel yang diperoleh merupakan orang-orang yang kapasitas dalam memberikan data mengenai masalah yang diangkat atau

dikaji dalam penelitian ini. adapun beberapa narasumber atau informan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kepala desa terpilih di desa Karobelah.
2. Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya desa Karobelah.
3. Masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya desa Karobelah.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Lokasinya adalah di BUMDes Makmur Jaya Desa Karobelah Kabupaten Jombang dan kantor Kepala Desa Karobelah Kabupaten Jombang.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data penelitian ini :

1. Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data dari observasi, wawancara, maupun dokumen penting yang menunjang penelitian maka data tersebut akan di reduksi dengan cara dipilah, disederhanakan dan dideskripsikan melalui penjelasan analisis studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

2. Display Data

Data yang telah direduksi oleh peneliti akan di analisis dan akan diuraikan secara kualitatif deskriptif dengan teks naratif untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara ilmiah mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan memlakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti akan memperoleh kesimpulan dengan mencocokkan data dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung.

